

ABSTRAK

Secara konstitusional, penciptaan kesejahteraan merupakan amanat perjuangan kemerdekaan. Hal ini Sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa menciptakan kesejahteraan bagi semua warga negara merupakan tugas utama setiap pemerintahan. Pada saat ini, Pemerintah telah berupaya untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang salah satunya dengan membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). SJSN diselenggarakan oleh badan hukum yaitu badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Ruang lingkup yang dijamin dalam penyelenggaraan jaminan sosial tersebut salah satunya ialah Jaminan Sosial Kesehatan, melalui pelayanan kesehatan oleh BPJS Kesehatan. Namun, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana prosedur pelayanan kesehatan yang diberikan. Maka dari itu melalui penulisan ini akan memberikan pengetahuan terkait prosedur penyelenggaraan serta pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Penyajian data dilakukan dengan dalam bentuk skripsi dengan menguraikan hasil pengolahan data dan analisis data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Kota Semarang telah memberikan pelayanan yang berkualitas hanya saja kurangnya sosialisasi mengenai prosedur pelayanan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan. Adapun jenis kepesertaan BPJS Kesehatan terdiri dari Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran. Peserta BPJS Kesehatan digolongkan kedalam kelas-kelas yang terdiri dari Kelas I, Kelas II, dan Kelas III. Kelas-kelas tersebut dibedakan berdasarkan besaran iuran yang dibayarkan dan fasilitas yang didapatkan. Pelayanan kesehatan yang diberikan BPJS Kesehatan Kota Semarang meliputi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

Dalam penulisan ini, penulis ingin memberikan saran bahwa penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan Kota Semarang ditingkatkan kualitas pelayanannya serta meningkatkan penyediaan fasilitas-fasilitas penunjang yang memadai di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Kota Semarang

Kata Kunci : Tugas, Jaminan Kesehatan, Kota Semarang